



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----

2014

Hal. : 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

BPK Dorong Penegak Hukum Responsif Atas Hasil Temuan



VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin 11 Agustus 2014, mengadakan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum antara lain, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat ini untuk memperkuat kerja sama penegak hukum, khususnya terkait kasus-kasus yang terindikasi kerugian negara.

Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan, menjelaskan, tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap rekomendasi dan temuan BPK masih belum optimal.

Hal ini ditengarai karena

masih banyak perbedaan pemahaman antara BPK dan aparat penegak hukum mengenai aspek pertibatan melawan hukum dalam ranah pidana, khususnya terkait tindak pidana korupsi dan hukum administrasi.

Meski BPK telah meresmikan kerja sama dengan aparat penegak hukum sebagaimana tertuang dalam memorandum

of understanding (MoU) dengan pihak-pihak tersebut, namun tampaknya masih ada ketentuan yang belum diatur mengenai tindak lanjut atas temuan dan rekomendasinya.

Jakarta.

"Barangkali dari MoU yang dibuat itu menyisakan hal-hal yang bisa menghambat penyampaian hasil-hasil pemeriksaan BPK untuk ditindaklanjuti aparat penegak hukum," ujar Hendar di kantornya.

Menurut Hendar, hingga Juni 2014, BPK telah menyampaikan 233 laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada aparat penegak hukum. LHP itu mengungkap 437 temuan tidak pidana yang terindikasi kerugian negara sebesar Rp33,9 triliun dan US\$840,9 juta. Dari jumlah itu, sebanyak 42 temuan telah ditindaklanjuti.

Sementara itu, ada juga kasus yang sedang diproses oleh

aparat penegak hukum. Seba-

nyak 93 temuan dalam proses

penyelidikan, 65 temuan ma-

tu proses penyidikan, 21 te-

INFO BANK

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

muhan telah masuk proses penuntutan dan peradilan, 131 temuan telah dijatuhi hukuman vonis pengadilan, serta sebanyak 15 temuan dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

"Sebanyak 20 temuan belum diperoleh data tidak lanjutnya dan sebanyak 60 temuan belum ditindaklanjuti," papar Hendar.

Rapat koordinasi kali ini, menurut Hendar, bertujuan menyamakan format dan rumusan temuan yang seharusnya dimuat dalam LHP BPK, sehingga dapat digunakan dalam proses peradilan. Selain itu, kedua pihak menyamaikan pemahaman tentang perbuatan melawan hukum dalam pengertian administrasi negara dan pidana.

Baik BPK dan aparat penegak hukum juga bersama-sama mencari solusi atas hambaran dan kesulitan serta hal-hal yang dibutuhkan dalam mendaklukan LHP BPK terkait inditikasi tindak pidana. Dengan demikian, diharapkan tidak lanjut yang dilakukan mendatang dapat sesuai harapan.

"Karena itu, tidak tertutup kemungkinan dalam rakorini diperoleh ide-ide, usul dan saran bagaimana tata cara penyampaian hasil pemeriksaan BPK itu bisa diperbaiki, dan disempurnakan," kata Hendar. Ia menambahkan, aparat

penegak hukum menilai BPK dalam memberikan laporan pemeriksaan atas sejumlah kasus yang diminta kerap tak menyertakan bukti awal yang mendukung. Sehingga aparat penegak hukum pun tidak menindaklanjuti laporan rekomendasi dan temuan BPK.

"Permintaan pemeriksaan dari aparat penegak hukum di beberapa kasus itu tidak disertai bukti-buktinya pendukung yang memadai bagi auditor untuk melakukan perhitungan kerugian negara," ujar Hendar.

Ia menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak sekadar menghitung berapa potensi kerugian negara yang terjadi dalam sebuah kasus. Tapi, BPK mengkonstruksikan definisi kerugian negara yang terjadi berdasarkan undang-undang (UU) yang berlaku.

Yaitu UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya Pasal 1 Ayat 22. Definisi kerugian negara dalam ketentuan undang-undang tersebut dijelaskan berkutang-nya uang, aset atau surat berharga yang nyata, dan jumlah yang pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum.

Definisi tersebut, menurut Hendar, berbeda dengan apa

ra. "Untuk itu sering kali auditor BPK membutuhkan suatu konstruksi hukum dari suatu kasus pidana yang akan dihitung kerugian negaranya," kata Hendar.

Konstruksi hukum dalam laporan hasil pemeriksaan memang dibutuhkan agar perhitungan perhitungan kerugian negara tidak keluar dari ketepatan hukum yang telah ditetapkan oleh aparat penegak hukum."

"Hal-hal ini yang menjadi penyebab, manakala aparat penegak hukum meminta BPK hitung kerugian negara, tapi BPK belum memperoleh konstruksi hukum ini sendiri," kata Hendar.

Perbedaan mendasar

Koordinator Bidang Keuangan, Pajak dan Perbankan, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidus), Adil Wahyu Wijaya, mencermati adanya perbedaan yang berbeda antara BPK dan aparat hukum dalam mempersiskan temuan yang terindikasi merugikan negara, BPK akan mengintensifkan Rapat Koordinasi dengan APH. Hasil dari rapat tersebut akan dituangkan dalam pembaharuan MoU.

Kepala Direktorat Utama

Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK, Nizam Burhanudin, menyatakan

dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Aparat penegak hukum, ia menjelaskan, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembenaran Tindak Pidana Korupsi yang yang mengenai persinggungan kasus perdamaian, pidana, dan pelanggaran administrasi negara, tadi dibilang sering terlambat dan lain-lain. Itu apakah karena dokumentasi kurang lengkap atau frekuensi pertemuannya kurang. Jadi, ini lebih ke teknis," ujar Nizam.

Pelatihan bersama pun akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di masing-masing institusi. Sehingga kerja sama penanganan kasus berbasis laporan temuan kerugian negara dapat mengimplementasikan skema baru yang disepakati.

Diharapkan MoU baru ini dapat disahkan pada September mendatang. "Sekarang kami perbarui dan prosesnya sudah sampai final," kata Nizam.

Ia menambahkan, kerja sama dengan aparat penegak hukum ini terbukti meredam upaya penyelewengkan kerugian negara. "Frekuensi kasus dan temuannya berkangtiap tahunnya," kata Nizam. (adi)

Perbaikari MoU

Dalam upaya penyelesaian hambatan-hambatan terkait tidak lanjut temuan-temuan yang terindikasi merugikan negara, BPK akan mengintensifkan Rapat Koordinasi dengan APH. Hasil dari rapat tersebut akan dituangkan dalam pembaharuan MoU.

Kepala Direktorat Utama

Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK, Nizam

Burhanudin,